

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DENGAN MEMBUAT AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Oleh:

Saverius Ndraha ¹⁾

Tita Trisnawati Daya ²⁾

Rudolf Silaban ³⁾

Cut Nurita ⁴⁾

Universitas Darma Agung

E-mail:

[saveriusndraha05@gmail.com^{1\)}](mailto:saveriusndraha05@gmail.com)

[ttitatrismawatiidaya@gmail.com^{2\)}](mailto:ttitatrismawatiidaya@gmail.com)

[banglabanshmh@gmail.com^{1\)}](mailto:banglabanshmh@gmail.com)

[cutnurita12@gmail.com^{2\)}](mailto:cutnurita12@gmail.com)

ABSTRAK

Perkawinan adalah institusi yang diatur oleh hukum dan seringkali melibatkan perpindahan harta bawaan antara pasangan. Keamanan properti pernikahan dalam kekayaan pribadi dapat dicapai melalui pengesahan dokumen dalam kesepakatan pernikahan. Kajian tersebut bertujuan untuk menganalisis peran serta keabsahan pengaturan dokumen kesepakatan pranikah untuk melindungi harta bawaan pasangan. Penjelasan pada problem ini menggunakan cara kajian pendekatan kaidah dimana metode normative tersebut merupakan suatu bentuk penelitian yang selalu mengikuti norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu pencarian atau pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan dan kesimpulan sebagai berikut: Dalam skripsi ini, penulis meneliti pengawasan norma atas property pribadi melalui Pembuatan dokumen kesepakatan pranikah, serta tantangan yang dihadapi melalui suami-isteri terkait harta pribadi dalam Perjanjian perkawinan. Menurut undang-undang, perjanjian tersebut dibuat menjelang pranikah dilakukan serta dituangkan pada dokumen resmi. Dengan adanya perjanjian pranikah pasangan. Pada penerapan kesepakatan pranikah, ada tantangan yang dapat menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak terkait. Dalam pembuatan Akta terbatas pada memastikan bahwa isi perjanjian memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Sehingga akhirnya dalam pembuatan Perjanjian Kawin ini diharapkan menjadi solusi dan perlindungan terhadap harta didalam hubungan Perkawinan antara kedua belah pihak yang melangsungkannya.

Kata kunci: *perjanjian kawin, harta bawaan dalam perkawinan, akta perjanjian.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia, selaku bangsa terbesar, mencakup berbagai kelompok etnis, suku, agama, dan golongan. Meskipun plural dan kompleks, Indonesia diketahui karena menjunjung tinggi nilai-nilai timur yang terkenal sopan dan menekankan rasa kekeluargaan yang kuat. Meski demikian, berjalannya waktu dan perkembangan

kehidupan, serta peradaban masyarakat di Indonesia menjadi semakin rumit.

Setiap orang memiliki jiwa dan kehidupan yang unik. Sejak kelahiran, manusia tumbuh dalam lingkungan sosial, dan hidup berdampingan dengan sesama manusia menjadi kodratnya. Selain itu, usaha untuk meneruskan keturunan dilakukan melalui perkawinan, mencerminkan aspek lain dari kehidupan

sosial yang mewarnai keberagaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia.

Dalam ajaran Islam, perkawinan di pahami sebagai ikatan atau akad yang sangat kokoh disebut *mitsaqah galidzan*, yang bertujuan untuk taat kepada peraturan ilahi. Pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah, dan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan cinta kasih.

Melalui kesepakatan ini, pihak-pihak memiliki kemampuan untuk menetapkan harta pribadi masing-masing. Apakah terdapat pemisahan harta sejak awal perkawinan atau pengaturan mengenai pembagian harta bersama dalam situasi perceraian. Dalam konteks hukum, perjanjian kawin diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan empat syarat agar persetujuan dianggap sah.

Oleh karena itu, Pembuatan kesepakatan pranikah dengan dokumen di bawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pihak ketiga (masyarakat) tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut, dan kekuatan pembuktian masih diragukan serta dapat diperdebatkan. Sebaliknya, jika diakui, perjanjian tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sepenuhnya sah bagi pihak-pihak terkait.

Selanjutnya, setelah perjanjian kawin dibuat, ia harus diregistrasikan di instansi petugas administrasi pengadilan negeri dimana berada di daerah hukum tempat pranikah itu, dengan tujuan untuk melengkapi prinsip publikasi.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Pribadi Melalui Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan ?
2. Apa Saja Tantangan Dalam Mengatasi Penerapan Kesepakatan Perkawinan?

3. Apa Kewenangan Dan Kewajiban Notaris Terkait Dengan Dokumen Kesepakatan Pranikah?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Aturan menyediakan perlindungan terhadap HAM dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang belum kuat secara sosial, lemah ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social. Unsur-unsur dalam Perlindungan Hukum adalah dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warga.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.

B. Perjanjian Perkawinan

Pada hakikatnya suatu perjanjian itu adalah suatu perjanjian atau overeenkomst yang disebut juga dengan istilah akad nikah. Sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada waktu terjadi perkawinan itu kedua belah pihak calon suami isteri itu atas persetujuan bebas mengajukan perjanjian yang mempunyai kekuatan yaitu kesepakatan yang tertera disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan berlaku juga bagi pihak ketiga.

Dalam arti formal kesepakatan pranikah dalam tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang dan calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

C. Harta Benda Perkawinan

Selama berlangsungnya perkawinan sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh dianggap sebagai harta bersama. Namun, jika perkawinan berakhir, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang

bagi mereka. Harta dari masing-masing bawaan suami dan istri, serta harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah, tetap berada di bawah kendali masing-masing suami istri, selama keduanya tidak menetapkan aturan lain.

D. Kewenangan Notaris

Wewenang merujuk pada suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jabatan tersebut. Profesi notaris dapat ditelusuri kembali ke abad satu sampai ke tiga pada zaman Romawi kuno, di mana mereka dikenal sebagai scribe, tabellius, atau notarius.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan fokus pada analisis teoritis terhadap norma hukum terkait topik penelitian. Metode ini melibatkan kajian dokumen, aturan hukum, dan literatur hukum untuk memahami dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang relevan dalam konteks penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Perjanjian Perkawinan

Di dalam kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian ialah persetujuan didalam dua sisi maupun melebihi yang menyusun amanah hukum suatu kesepakatan tertulis maupun lisan antara dua pihak atau lebih untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut.

Perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPdata/BW, merupakan tindakan baik individu maupun kelompok untuk mengingatkan tentang orang lain. Lingkupnya mencakup kesepakatan perkawinan di bidang aturan keluarga. Peraturan perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum dengan

menjadi landasan bagi para pihak yang memiliki niat baik. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perikatan.

Pada umumnya perjanjian kawin dibuat;

1. Jika salah satu pihak memiliki kekayaan yang lebih besar dari pihak lainnya.
2. Kedua belah pihak memberikan kontribusi yang cukup besar.
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga jika salah satu pihak bangkrut, yang lain tidak terpengaruh.
4. Untuk hutang piutang yang dibuat sebelum menikah, masing-masing akan bertanggung jawab secara terpisah.

Pada umumnya perjanjian kawin itu dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap hukum harta benda dalam perkawinan.

5. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pranikah menggabnbarkan perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara sorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Tujuanya adalah untuk membangun keluarga yang bahagiadan abadi, berlandaskan keberadaan tuhan yang tinggi. Ini menekankan lima unsur dalam perkawinan: ikatan lahir batin, antara pria dan wanita, sebagai suami-istri, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa ikatan suami-istri didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadikan perkawinan sebagai perikatan suci yang tak terpisahkan dari agama yang dianut oleh pasangan.

Didalam muslim Menurut Sayuti Thalib, perkawinan memiliki tiga segi pandang: hukum, sosial, dan agama. Putusnya hubungan dalam suatu perkawinan dapat disebabkan oleh perceraian, kematian, atau putusan dari pengadilan. Perjanjian sebelum

perkawinan memiliki kekuatan hukum dan berlaku bagi pihak ketiga, menekankan pentingnya persetujuan bebas dan perlindungan hukum.

B. Harta Bawaan

1. Pengertian Harta Bawaan

Harta Bawaan adalah harta yang dimiliki secara individual oleh suami atau istri, yang dapat mereka atur sepenuhnya sesuai hukum (Pasal 29 UU Perkawinan). Perjanjian perkawinan dapat diajukan sebelum atau saat perkawinan, harus disetujui bersama, dan tidak boleh melanggar hukum, agama, atau kesusilaan. Perjanjian tersebut tetap berlaku selama perkawinan.

2. Aset Pribadi dalam Keluarga

Dalam aturan muslim kekeyasaan terdiri harta pribadi dan bagian dari property bersama setelah dikurangi sebagai kebutuhan pewaris. Pembagian harta ini sering menimbulkan perselisihan, terutama karena kurangnya pemahaman akan aturan yang berlaku.

Pasal 35 UU Perkawinan menjelaskan harta bawaan sebagai harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan hibah, hadiah, atau warisan selama perkawinan. Buku Hukum Adat Sketsa Asas membedakan harta menjadi warisan, harta pranikah, harta bersama, dan harta yang diberikan saat pernikahan.

Banyak pasangan tidak memahami hukum perkawinan dengan baik. Ini menyebabkan konflik terutama terkait pembagian harta bawaan, terutama pasangan hidup berpisah maupun diantaranya meninggal. Meskipun UU Perkawinan dan KHI memberikan pedoman, perseteruan sering terjadi.

Pembagian harta bawaan akan berbeda tergantung pada apakah pasangan suami-istri berpisah atau salah satu dari mereka meninggal. Peunulang Hareuta, atau pemberian benda tidak bergerak dari orang tua kepada putrinya, kadang dianggap sebagai bagian dari warisan. Namun, ini tetap menjadi harta bawaan anak

perempuan dan tidak bisa dibagi dengan ahli waris lainnya. Dalam hal ini, penting untuk menghormati keputusan orangtua yang telah meninggal.

C. Perlindungan Hukum Atas Pembuatan Akta Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin bertujuan melindungi harta masing-masing pasangan, meskipun tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang. Notaris dapat merumuskan ketentuan perjanjian kawin sesuai azas hukum dan kepentingan umum.

Perjanjian kawin memuat hak-hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama perkawinan. Manfaatnya antara lain mengatur pemisahan harta dan hutang, serta kewajiban pengasuhan. Persetujuan itu sah dalam perjanjian kawin berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau dengan alasan yang ditetapkan undang-undang.

Namun, perjanjian kawin harus segera didaftarkan di pengadilan atau pencatat perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami dan istri sebelum pernikahan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. "Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman".

Dari pasal 29 undang-undang No 1 Tahun 1974 kesepakatan pranikah dirancang menjelang waktu pranikah dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah

pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jadi, menurut pasal ini perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat nikah bukan oleh Notaris yang selama ini berlaku untuk perjanjian secara umum.

Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas agama, misalnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan isteri atau suami tetap bebas bergaul dengan laki-laki tau perempuan lain diluar rumah mereka. "Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama tidak membenarkan pergaulan bebas semacam itu, melanggar batas kesusilaan misalnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan isteri diluar rumah dan sebaliknya"

Kendala itu sering terjadi, umumnya ialah :

1. Sepasang pasangan memiliki niat tidak baik terkait hal utang piutang terhadap pihak ketiga.
2. Sepanjang pernikahan, salah satu pasangan melanggar ketentuan dalam perjanjian.
3. Terjadi perdebatan hukum mengenai aturan perkawinan.

Selain itu, Jadi terjadi perceraian, tantangan lain yang yang perlu dihadapi adalah pengelolaan harta dan masalah perwalian. Hal ini memerlukan perhatian yang cermat dan perhitungan yang matang dari semua pihak.

C. Kewenang Serta Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Akta Perjanjian Perkawinan

Menurut Pitlo. A, akta didefenisikan sebagai sebuah dokumen tertulis yang ditanda tangani, dan dibuat untuk digunakan sebagai bukti, serta diperuntukkan bagi pihak yang memerlukannya. Sedangkan menurut Mertokusumo, akta merupakan dokumen yang ditulis yang tandatangani, berisikan

kejadian dasar perikan pada mulanya ditetapkan sebagai dokumen bukti.

Syarat-syarat penandatanganan dapat ditemukan pada pasal 1874 KUHPerdara atau pasal 1 Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29, mengatur pembenaran dokumen dalam kendali orang Indonesia maupun yang dianggap setara dengan mereka. Untuk suatu surat dapat dibuat suatu akta, beberapa syarat harus memenuhi yaitu:

1. Harus ditandatangani.
2. Surat tersebut harus memuat peristiwa kejadian yang menjadi dasar hak atau perikatan.
3. Surat tersebut harus dimasukkan sebagai alat bukti

SIMPULAN DAN SARAN

1. Aturan pada properti dipranikah digunakan sejak dilangsungkannya perkawinan, sebagai tujuan utama dalam melindungi harta para mempelai. Dalam hal ini kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan keputusannya apakah harta tersebut akan dipisahkan sejak awal atau menjadi harta bersama dengan pembagian yang diatur apabila terjadi perceraian. Harta milik pribadi sepasang termasuk propeti yang didapat melalui pemberian, dapat dikelola secara individu kecuali jika ada perjanjian yang berbeda. Namun, jika beberapa pihak gagal menuaikan kewajibannya sesuai kesepakatan kawin. Tuntutan tersebut dapat mencakup pelaksanaan perjanjian kawin yang tidak dipatuhi serta ganti rugi atas kerugian yang timbul. Dengan demikian, untuk memastikan keadilan dan pemenuhan hak-hak para pihak dalam perjanjian kawin perlu upaya hulum didalamnya.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan perjanjian perkawinan yang dapat timbul akibat kurangnya itikad baik, seperti jika

suami-isteri tidak bertindak dengan itikad baik dalam urusan utang piutang dengan pihak ketiga, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan yang berpotensi memicu konflik dan berakhir pada perceraian. Akibatnya, dapat menjadi dasar pembatalan pernikahan, tuntutan cerai, atau ganti rugi yang diajukan dipengadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua pihak untuk menegakkan perjanjian pranikah dengan itikad baik dan memperhatikan hak serta kewajiban masing-masing demi mencegah konflik yang merugikan di masa depan.

3. Kewewenangan pejabat pada pengolahan dokumen dibatasi oleh ketentuan kesepakatan aturan persyaratan sah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara. Syarat-syarat tersebut meliputi terdapat kesepakatan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, dan keberadaan klausul. Diantara hal ini, jika kesepakatan memenuhi syarat sah, Notaris tidak dapat dituntut di pengadilan, tetapi jika perjanjian tidak sah, akta yang dibuatnya bisa dibatalkan oleh hakim. Karena itu, posisi notaris sangat krusial didalam memastikan kesepakatan memenuhi semua syarat hukum. Posisi notaris sangat penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuatnya memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk keabsahan hukumnya.

Saran

1. Seharusnya dibalik upaya melindungi harta bawaan melalui perjanjian perkawin, terkadang para pihak ingin untuk melakukan hal tersebut dengan itikad baik, demi menghindari kerugian bagi pihak ketiga. Hal ini diiringi

dengan memertimbangkan unsur aturan, keyakinan dan etika. Meskipun perjanjian pranikah pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pihak-pihak, sebaiknya menyertakan klausul mengenai aturan pilihan penyelesaian sengketa harta pranikah. Untuk notaris, penting untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya terdaftar di kantor yang berwenang, sehingga dapat dianggap sebagai akta otentik yang melindungi kepentingan semua pihak.

2. Seharusnya dalam rangka pelaksanaan perjanjian kawin ini, masing-masing pihak dengan sungguh-sungguh memegang teguh itikad baik dalam seluruh pelaksanaannya. Selain itu, keberadaan perjanjian kawin ini tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang melekat dalam ikatan keluarga, baik hak-hak yang dimiliki sebagai suami maupun sebagai istri. Dengan demikian, tujuan utama dari perjanjian kawin ini adalah untuk menjaga keselarasan dan kesetaraan atas serta kewajiban antara pasangan dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis
3. Seharusnya dalam menjalankan profesinya sebagai seorang Notaris, diharapkan mampu menempatkan diri sebagai pihak yang benar-benar netral agar tidak condong terhadap pihak-pihak didalam penyusunan dokumen peraturan kawin. Hal tersebut dimaksudkan agar isi dari kesepakatan yang disusun kedua para pihak, melangsungkan pranikah didasarkan sepenuhnya pada keinginan keduabelah pihak. Dengan demikian, diharapkan supaya para pihak yang dirugikan di kemudian hari tidak ada lagi jika terjadi sengketa atas akta perjanjian kawin tersebut. Sebagai notaris, keberpihakan yang netral adalah

kunci untuk memastikan integritas dan keabsahan dokumen hukum serta menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Pitlo. *Pembuktian Dan Dulavarsa*. Internusa, Jakarta: 1986.
- Amruzi H.M Fahmi AL, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Aswaja Pressindo, Yokyakarta; 2014.
- Damanhuri H.A.HR, *Segi Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Darmabrata Wahyono. *ditinjuan nudang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta undang-undang dan peraturannya*, cet, Jakarta, 1997.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2003.
- Hadi Darus M.luthfan, *Hukum Notariat Dan Tangung Jawab Jabatan Notaris*, UII PRESS, Yokyakarta:2017.
- Marjanne Ter Mar Shui Zen. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 1999.
- Marhainis Abduhay, *Hukum Perdata Materil*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1984.
- Naja Daeng H.R. *Tehnik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustustia, Yokyakarta:2012.
- Praf.H.Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*.Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.
- Sonny Dewi Judiasih. *Harta Perkawinan*. Refika Aditama. Bandung: 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberty, Yokyakarta: 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta: 1979.
- Satrio.J. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 1995.
- Sembiring Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta Benda-Benda Dalam Perkawinan*, Pt Rajagrafindo Perseda, Depok Rajawali Per: 2019.
- Syarifah Andriati Lisa dan Tan Kamello Andriati, *hukum orang dan keluarga*, USU Press, Medan: 2011.
- Satrio. J, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang hukum perdata atau KUHPperdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Hukum Perdata Atau Kuhperdata.

Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan berseta undang-undang dan pelaksanaannya.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.